

# AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)

Oleh :

**Natasha Karina Sianturi<sup>1</sup>**

**Hasim Purba<sup>2</sup>**

**Rosnidar Sembiring<sup>3</sup>**

**Idha Aprilyana Sembiring<sup>4</sup>**

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara

Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis : [natashakarina12@gmail.com](mailto:natashakarina12@gmail.com)

***Abstract.** Marriage is a legal act that will give rise to rights and obligations as a husband and wife. The legal consequences that arise in a marriage are between husband/wife, children and marital assets. The current problem is related to the legal consequences of an unregistered marriage on the wife's daily assets in Supreme Court Decision Number 145 K/Pdt/2021. The formulation of the problem in this research is regarding the legal position of assets acquired during marriage in a marriage relationship that is not registered according to the Marriage Law, the legal consequences of divorce for unregistered marriages on assets acquired during marriage, and the judge's legal considerations regarding the wife's livelihood assets. in marriages that are not registered in the Supreme Court decision Number 145 K/Pdt/2021. The research method used is normative juridical, this research is descriptive, the data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Library data collection*

*techniques, data analysis using qualitative methods. Based on the research results, it is known that the legal position of property obtained during marriage in a marriage relationship that is not registered according to the Marriage Law is that there is no joint property, there is only one-sided property, namely husband or wife, which means property obtained by each before and after Sirri marriage is controlled by each husband or wife. The legal consequences of divorce for an unregistered marriage on assets acquired during the marriage are that an unregistered marriage means that there are no legal consequences that arise if a divorce occurs, then assets acquired during an unregistered marriage will not be divided fairly or equally between the two spouses if a divorce occurred. The judge's legal considerations regarding the wife's livelihood assets in an unregistered marriage by providing justice to the plaintiff in accordance with the principles of propriety and justice for the plaintiff. The public must understand that registering a marriage is a mandatory thing that must be done. This will make it easier for the public to determine the position of marital assets and give rise to legal consequences for marital assets if there is a dispute over marital assets in a divorce. The judge's legal considerations in deciding a decision must be ex aequo et bono, namely a decision that takes into account the principles of justice and propriety.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Marriage, Not Registered, Income, Wife.*

**Abstrak.** Perkawinan adalah sebuah perbuatan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami dan istri. Akibat hukum yang timbul dalam suatu perkawinan adalah antara suami/istri, anak dan harta perkawinan. Permasalahan yang ada saat ini adalah terkait dengan akibat hukum perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap harta percaharian istri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum harta yang diperoleh selama perkawinan dalam suatu hubungan perkawinan yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Perkawinan, akibat hukum perceraian atas perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, dan pertimbangan hukum hakim terhadap harta percaharian istri dalam perkawinan yang tidak didaftarkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021. Metode Penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, penelitian ini

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

bersifat deskriptif, sumber data terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data kepustakaan, analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum harta yang diperoleh selama perkawinan dalam suatu hubungan perkawinan yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah tidak ada harta bersama, yang ada hanyalah harta sepihak yaitu suami ataupun istri yang artinya harta yang didapat masing-masing sebelum dan sesudah perkawinan sirri dikuasai oleh masing-masing suami atau istri tersebut. Akibat hukum perceraian atas perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan adalah perkawinan yang tidak didaftarkan menyebabkan tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila terjadi suatu perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang tidak didaftarkan tidak akan dibagi secara adil atau setara antara kedua pasangan apabila terjadi suatu perceraian. Pertimbangan hukum hakim terhadap harta pencaharian istri dalam perkawinan yang tidak didaftarkan dengan memberikan keadilan kepada pengugat sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan bagi pengugat. Masyarakat harus paham mendaftarkan suatu perkawinan adalah hal wajib yang harus dilakukan. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam menentukan suatu kedudukan harta perkawinan dan menimbulkan akibat hukum terhadap harta perkawinan apabila bersengketa harta perkawinan dalam suatu perceraian. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu putusan haruslah secara *Ex aequo et bono* yaitu putusan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan.

**Kata kunci:** Akibat Hukum, Perkawinan, Tidak Didaftarkan, Harta Pencaharian, Istri.

## **LATAR BELAKANG**

Perkawinan tidak didaftarkan adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>1</sup> Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut

---

<sup>1</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga di Indonesia*, Yogyakarta, Istana Publishing, 2015, hal. 156

hak-haknya secara hukum kepada suami.<sup>2</sup> Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah istri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau istrinya itu.<sup>3</sup>

Perceraian pada perkawinan yang tidak didaftarkan, memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya. Pernikahan yang tidak didaftarkan meskipun sah menurut Islam, akan tetapi karena tidak sah menurut Negara maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum.<sup>4</sup>

Kasus ini berawal dari Penggugat berinisial SRAT dan Tergugat berinisial JD. Pada 17 April 2014 menikah secara Siri dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga. Penggugat memutuskan berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Negara Taiwan dengan masa kontrak selama 2 tahun. Selama Penggugat menjadi TKI di Negara Taiwan semua penghasilan/gaji yang Penggugat peroleh Penggugat kirimkan secara rutin kepada Tergugat agar Tergugat dapat memiliki usaha dari modal gaji Penggugat dan juga guna biaya hidup anak Penggugat. JD memberi usulan kepada SRAT untuk membeli sebidang tanah agar saat SRAT pulang, ia memiliki tanah dan dapat membangun rumah sendiri di tanah tersebut, dan akhirnya JD membeli 2 bidang tanah. JD juga meminta SRAT untuk dibelikan mobil truck untuk dapat bekerja dan memiliki penghasilan tetap (dimana JD bekerja sebagai sopir). SRAT membelikan JD 1 unit mobil *truck colt diesel second* (bekas pakai) buatan tahun 2003 a/n Sukran (pemilik pertama mobil tsb) dengan No.Pol. BE 9993 EO. Pada tanggal 18 Oktober 2018 JD menceraikan SRAT dengan menjatuhkan talak tiga dengan menggunakan akun media sosial *facebook*. SRAT merasa dirugikan secara materil dan moril. Oleh sebab itu seluruh perbuatan JD merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

---

<sup>2</sup> Harpani Matnu, Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, Mei 2016, hal 899

<sup>3</sup> Faizah Bafadhal. Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014, hal 1-2

<sup>4</sup> Ahmad Rajafi, *Op.Cit*, hal. 162-163

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

SRAT menuntut penggantian kerugian materil kepada JD dengan total Rp. 184.700.000,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sdn, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal. Akibatnya, Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Tingkat banding dalam Putusan No.22/PDT/2020/PT TJK yang diputuskan pada tanggal 26 Maret 2020 dengan amar putusan yaitu dengan menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 16 Januari 2020 No. 31/Pdt.G/2019/PN.Sdn. Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sukadana, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 22/PDT/2020/PT TJK, tanggal 26 Maret 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana No.31/Pdt.G/2019/PN Sdn.

## **METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis. Jenis Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi dokumen. Dalam analisis data menggunakan analisis (*content analysis*).

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineke Cipta, Jakarta, 2018, hlm 107

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hukum Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Dalam Suatu Hubungan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Kedudukan harta perkawinan dalam UU Perkawinan telah diatur dalam Pasal 35, 36 dan Pasal 37. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Selama para pihak tidak bersepakat lain, harta benda masing-masing suami istri, serta harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan, tetap menjadi penguasaan hukum masing-masing.<sup>6</sup>

Kedudukan perkawinan yang tidak didaftarkan, yaitu

1. Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada.
3. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.<sup>7</sup>

Konsep harta bawaan sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila berdasarkan pengertian ini, dapat saja terjadi dengan adanya perjanjian perkawinan justru menambah harta kekayaan, sebab harta bawaan yang terpisah dapat diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu

---

<sup>6</sup> Isetyowati Andayani, Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *RechtIdee* Vol. 17, No. 1, Juni 2022, hal 125

<sup>7</sup> Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014, hal 11-12

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuatu dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>8</sup>

Setiap perkawinan harta kekayaan yang dimiliki suami istri baik diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau sesudah terjadinya perkawinan yang dikenal dengan harta bawaan dan harta bersama dapat diperhitungkan sebagai hak yang dapat dipergunakan untuk kepentingan rumah tangganya dengan persetujuan kedua belah pihak, sekalipun dalam harta bawaan masing-masing berhak menguasai sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam hukum Islam masing-masing suami istri berhak memiliki harta secara perorangan dalam batas yang dikuasainya dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain misalnya suami istri menerima warisan, hibah atau wasiat tanpa ikut sertanya pihak lain, dan harta bawaan tersebut menjadi hak masing-masing baik suami maupun istri.<sup>9</sup>

Akibat hukum yang lebih jauh dalam hak kebendaan dalam perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) poin c yang mengatakan “Istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak berlangsungnya perkawinan”, perkawinan yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah apabila perkawinan tersebut telah didaftarkan menurut undang-undang yang berlaku. Perkawinan yang tidak didaftarkan berdampak pada hilangnya hak tuntutan atas harta bersama jika perkawinan tersebut putus baik karena perceraian atau karena kematian, hak menuntut nafkah ataupun harta waris ketika salah satu pihak meninggal dunia, harta bersama yang diperoleh akibat perkawinan yang tidak didaftarkan hanya dikuasai oleh masing-masing yang menghasilkannya karena tidak ada harta gonogini atau harta bersama yang dihasilkannya dari pernikahan yang sah.<sup>10</sup>

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang daftar perkawinan dan pengakuan perkawinan. Pentingnya pencatatan perkawinan ini sebagai bukti adanya perbuatan hukum yang mempunyai akibat kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi tidak akan mendapatkan pengakuan hukum sebagai suami istri, dan dengan tidak mendaftarkan

---

<sup>8</sup> M.Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua Kencana, Jakarta, 2014, hal.85

<sup>9</sup> Siah Khosyi'ah, *Op.Cit*, hal 197

<sup>10</sup> *Ibid.*

perkawinan, harta yang diperoleh dalam hubungan perkawinan yang tidak didaftarkan tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk harta tersebut mungkin akan tergantung pada kebijakan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus serupa di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa hubungan perkawinan yang sah adalah hubungan yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil. Bagi pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka, secara hukum mereka tidak dianggap sebagai suami istri yang sah. Dalam hal ini, aturan hukum terkait pembagian harta dalam hubungan perkawinan yang tidak didaftarkan mungkin tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, harta yang diperoleh selama hubungan tersebut umumnya dianggap sebagai harta pribadi dari masing-masing pasangan.<sup>11</sup>

Perkawinan tidak didaftarkan yang artinya sembunyi-sembunyi, maka perkawinan mereka tidak sah berdasarkan UU Perkawinan, karena ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) UU Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan agar perkawinan menjadi sah. Jadi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak didaftarkan, karena perkawinannya tidak sah, maka mengenai harta perkawinan, tidak ada harta bersama, sehingga tidak ada hak dan kewajiban bagi mereka. Kedudukan harta terhadap perkawinan tidak didaftarkan atau yang tidak sah menurut UU Perkawinan adalah dimana tidak terdapat harta bersama, yang ada hanya harta sepihak yaitu suami ataupun istri yang artinya harta yang didapat masing-masing sebelum dan sesudah perkawinan sirri dikuasai oleh masing-masing suami atau istri tersebut.

Pasal 2 ayat (1) memberikan penjelasan mengenai sah tidaknya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu. Namun, pelaksanaan perkawinan juga diikuti dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UUP. Penjelasan pasal 2 tersebut, dimana mengakibatkan kurang jelasnya penafsiran pasal 2 ayat (1) dengan pasal 2 ayat (2), dimana diartikan sebagai perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Parulian Scott Lumbantobing, selaku Hakim Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 14 April 2023 Pukul. 10.00 Wib

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja, dimana dilakukan atau tidak, bukan merupakan suatu cacat hukum atau lebih tegasnya tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut<sup>12</sup>.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penjelasan bahwa pencatatan yang dilakukan atas suatu perkawinan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan, sehingga tidak memengaruhi keabsahan status suami dan istri. Hal ini didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Adapun materi pokok dalam putusan tersebut berisi pembahasan untuk membuktikan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai hubungan perdata anak di luar perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sepanjang diartikan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki, yaitu dalam hal ini seorang ayah. Selanjutnya, dalam Putusan MK tersebut dikatakan juga bahwa pencatatan hanya menjadi kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010, tentunya perkawinan siri tetap belum mendapatkan restu dari negara karena tidak ada perubahan atas pasal pencatatan pernikahan mengingat permohonan yudicial review yang dilakukan oleh Machica Mochtar tidak dikabulkan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi. walaupun dalam persidangan M. Nurul Irfan menyampaikan bahwa akibat yang ditimbulkan pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang pernikahan menyebabkan adanya multi tafsir atas antara perkawinan yang dinyatakan sah menurut agama maupun hukum. Munculnya multi dua pemahaman yang berbeda itu tentunya akan menimbulkan kebingungan oleh masyarakat awan karena tentunya keduanya seakan dibenturkan sehingga bagi mereka yang menganut ajaran Islam militan tentunya lebih mengutamakan sah secara agama dari pada menaati aturan hukum tentang pernikahan.

---

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo." Hukum perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta, Bumi Aksara, 2004 hal.125

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945<sup>13</sup>. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang 34 dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.<sup>14</sup>

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Agus Rusianto, Ketua Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dapat dilaksanakan atau diimplementasikan di wilayah PN Semarang. Hal ini disebabkan karena putusan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh para hakim maupun nilai-nilai agama, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahkan Undang-undang Perkawinan dan KUHP<sup>15</sup>. Dengan melihat pentingnya suatu pendaftaran perkawinan, penulis berpendapat bahwa keabsahan perkawinan secara hukum tidak hanya berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan namun juga saling berkaitan dengan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan dengan mewajibkan untuk mendaftarkan perkawinannya sebagai bukti otentik perkawinan tersebut, dengan adanya bukti tersebut, maka dalam hal kedudukan hukum harta perkawinan dapat ditentukan tanpa ada masalah.

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Widya Kirana Septiani Putri, *Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010*, Jurnal Akta Notaris, hal. 96

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

Pemikiran Plato tentang keadilan, seperti yang dijelaskan oleh Bahder Johan Nasutio, menekankan pentingnya pembagian fungsi-fungsi dalam negara berdasarkan asas keserasian. Menurut Plato, pemerintah memiliki peran dalam membagi tugas dan tanggung jawab kepada individu sesuai dengan bakat, keahlian, dan keterampilan mereka. Hal ini menciptakan keadilan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Plato menyatakan bahwa keadilan dapat diwujudkan dengan memberikan setiap orang hak yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Ungkapan "*giving each man his due*" mencerminkan prinsip ini. Dalam konteks hukum, hal ini berarti bahwa hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat untuk melindungi hak-hak individu. Dalam kaitannya dengan hukum, nilai keadilan menjadi objek materi, yang merupakan inti dari asas perlindungan hukum. Sedangkan objek formal hukum adalah sudut pandang normatif yuridis yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam konteks penggunaan nilai keadilan. Nilai keadilan yang dimaksud terutama berkaitan dengan hak-hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Penilaian dan perlakuan terhadap hak-hak ini sering kali dipertimbangkan dari berbagai aspek politik dan budaya, tetapi intinya tetap tidak berubah, yaitu memberikan setiap orang hak yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*).<sup>17</sup>

Undang-undang perkawinan mengatur tentang kedudukan hukum harta yang diperoleh dalam hubungan perkawinan. Namun, karena disebutkan bahwa perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka hal ini merujuk pada perkawinan yang tidak sah secara hukum atau perkawinan yang tidak diakui secara resmi. Ketentuan hukum mengenai harta dalam perkawinan yang tidak sah dapat berbeda. Apabila perkawinan tidak didaftarkan atau tidak diakui secara hukum, maka pasangan tersebut tidak akan dianggap sebagai suami dan istri menurut hukum. Akibatnya, harta yang diperoleh selama hubungan tersebut mungkin tidak diatur oleh ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Namun, dalam beberapa hal, terdapat hukum atau peraturan yang melindungi hak-hak

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasutio, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Yustisia, 2014

<sup>17</sup> *Ibid*

pasangan yang tidak menikah secara sah namun menjalani hubungan rumah tangga yang bersifat tetap.

Kedudukan perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi tidak diakui sebagai perkawinan sah. Oleh karena itu, harta yang diperoleh dalam hubungan perkawinan yang tidak didaftarkan tersebut tidak akan dianggap sebagai harta bersama atau harta perkawinan secara hukum. Dalam situasi semacam ini, kedudukan hukum harta yang diperoleh dalam hubungan perkawinan yang tidak didaftarkan akan bervariasi tergantung pada hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Pada umumnya, harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan dalam hubungan semacam ini akan dianggap sebagai harta pribadi dari pasangan yang memperolehnya.

### **Akibat Hukum Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan**

Perkawinan pada dasar adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan perceraian antara suami-istri.<sup>18</sup> Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda.<sup>19</sup>

Saat perkawinan tidak didaftarkan mengalami permasalahan seperti perceraian, maka akan menimbulkan masalah baru khususnya mengenai harta perkawinan, dalam hal ini upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut akan mengalami kesulitan, karena memang dalam hal pengurusan pembagian harta bersama tersebut tidak ada pihak yang berwenang untuk membantu menyelesaikan persoalan.<sup>20</sup>

Menurut hukum di Indonesia, bila perkawinan tidak dicatat, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai akibat hukum. Sebab sahnya suatu pernikahan itu mesti dibuktikan, walaupun sudah dilakukan secara agama. Pembuktian apakah ijab qabulnya sudah benar / sambung, saksinya sudah hadir. Belum tentu perkawinan itu sah

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2014, hal. 225

<sup>19</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian keluarga Islam Bandung*, Pustaka Setia, 2016, hal. 49.

<sup>20</sup> Ratu Mawar Kartina, *Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam*, *Syntax Idea*, Vol. 1, No. 6 Oktober 2019, hal 86

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

walaupun sudah menyatakan nikah dibawah tangan, karena belum diketahui memenuhi syarat atau tidak. Pembuktian itu berupa pencatatan nikah dari KUA<sup>21</sup> atau dari Pencatatan Sipil.

Secara hukum, perempuan yang tidak dianggap sebagai istri sah ia tidak berhak dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta Bersama (gono-gini) jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan karena perceraian tidak dapat terjadi tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup> Dalam berbagai tradisi hukum, seperti *civil law* (hukum sipil), *common law* (hukum umum), dan Islamic Law (hukum Islam), perkawinan dianggap sebagai kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang dilakukan secara pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan istri.<sup>23</sup>

Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus, karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 3 UU Perkawinan). Penjelasan Pasal 37 disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya. Kedudukan harta bersama menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan istri dalam melakukan pengelolaannya.<sup>24</sup> Suami tidak dapat bertindak sendiri untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan istri. Demikian sebaliknya, istri tidak dapat bertindak sendiri dalam mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suaminya. Dalam Pasal 89 KHI ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istrinya maupun hartanya sendiri. Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya

---

<sup>21</sup> Muh Afied Hambali, Implikasi Perkawinan Yang Tidak Di Daftarkan Di Kantor Urusan Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Rechtstaat Nieuw* Vol. 1 No. 1 tahun 2016, hal 82

<sup>22</sup> Latifah Ratnawaty, Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Yustisi* Vol. 4 No. 1 Maret 2017, hal 117

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unimal Press, 2016, hal 104

(Pasal 90). Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>25</sup>

Akibat hukum perceraian yang tidak didaftarkan berakibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan. Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas dengan mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan perihal perkawinan yang sah beserta pencatatannya, harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta bawaan suami istri tersebut sebagaimana konsekuensi dari perkawinan yang tidak didaftarkan. Dalam perspektif hukum Islam, upaya yang dapat dilakukan dari Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan apabila terjadi perceraian masih bisa mendapatkan hak atas harta bersama dengan mengajukan penetapan perkawinan di Pengadilan Agama, yaitu dengan Isbat nikah, yang merupakan upaya pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.<sup>26</sup>

Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 dan berhubungan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan." Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan persoalan tentang apakah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat serta melarang diskriminasi berdasarkan agama. Putusan tersebut menetapkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama tertentu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan yang tidak didaftarkan dalam setiap pasangan yang menikah memiliki harta perkawinan akan diakumulasi selama pernikahan, baik itu dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak. Namun, apabila terjadi perceraian, harta perkawinan tersebut perlu diatur pengelolaannya. Jika

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal105

<sup>26</sup> Wawancara dengan Parulian Scott Lumbantobing, selaku Hakim Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 14 April 2023 Pukul. 10.00 Wib

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

harta perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka konsekuensinya adalah harta tersebut dianggap sebagai harta pribadi masing-masing pasangan, bukan sebagai harta bersama. Hal ini berarti bahwa masing-masing pasangan memiliki hak penuh atas harta tersebut, dan dalam hal terjadi perceraian, maka harta tersebut akan dibagi sesuai dengan hak masing-masing pasangan.<sup>27</sup>

Namun, apabila terdapat bukti bahwa harta tersebut sebenarnya adalah harta bersama, meskipun tidak didaftarkan, maka harta tersebut tetap akan dianggap sebagai harta bersama dan akan dibagi secara adil antara kedua belah pihak. Dalam hal perceraian, apabila terdapat perselisihan mengenai pembagian harta perkawinan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti lama pernikahan, kontribusi masing-masing pasangan dalam akumulasi harta, dan faktor-faktor lain yang relevan, untuk menentukan pembagian yang adil.<sup>28</sup> Secara umum, apabila terjadi perceraian dan harta perkawinan tidak didaftarkan, maka harta tersebut akan dianggap sebagai harta pribadi masing-masing pasangan, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan bahwa harta tersebut sebenarnya adalah harta bersama. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pembagian harta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Perceraian terhadap harta perkawinan yang tidak didaftarkan memiliki implikasi hukum yang kompleks dan tergantung pada undang-undang di negara yang bersangkutan. Namun, secara umum, jika suami dan istri tidak mendaftarkan perkawinan mereka, maka harta tersebut akan dianggap sebagai harta terpisah dan bukan harta bersama. Dalam hal perceraian, harta yang dimiliki secara terpisah oleh masing-masing pasangan akan tetap menjadi milik mereka. Namun, jika ada harta yang dibeli atau diperoleh selama masa perkawinan yang tidak didaftarkan, maka hal tersebut dapat menjadi subyek dari perselisihan dan keputusan pengadilan tergantung pada kasus masing-masing.

Perceraian terhadap harta perkawinan yang tidak didaftarkan dapat menjadi permasalahan hukum yang kompleks tergantung pada hukum yang berlaku di suatu

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Parulian Scott Lumbantobing, selaku Hakim Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 14 April 2023 Pukul. 10.00 Wib

<sup>28</sup> Wawancara dengan Parulian Scott Lumbantobing, selaku Hakim Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 14 April 2023 Pukul. 10.00 Wib

negara atau wilayah tertentu. Namun, secara umum, jika suatu negara memiliki sistem hukum perkawinan yang memperkenankan harta perkawinan yang tidak didaftarkan, maka harta tersebut dianggap sebagai harta milik bersama suami dan istri. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian, harta tersebut harus dibagi secara adil antara suami dan istri. Namun, jika harta perkawinan tidak didaftarkan karena satu atau kedua belah pihak memilih untuk menyimpannya sebagai harta pribadi, maka harta tersebut dianggap sebagai milik pribadi masing-masing pasangan. Oleh karena itu, saat terjadi perceraian, harta tersebut tidak akan dimasukkan dalam penghitungan pembagian harta bersama dan tidak perlu dibagi secara adil.<sup>29</sup>

Namun, jika terdapat perselisihan terkait status harta perkawinan yang tidak didaftarkan, maka biasanya pihak yang mengklaim kepemilikan harta tersebut harus membuktikan bahwa harta tersebut memang merupakan harta pribadinya dan bukan harta bersama pasangan. Buktinya dapat berupa bukti kepemilikan sebelum menikah, atau bukti pembelian atau perolehan harta tersebut selama pernikahan dengan dana pribadi masing-masing pasangan.<sup>30</sup>

Harta perkawinan terhadap perkawinan yang tidak didaftarkan dapat menjadi masalah ketika terjadi perceraian. Pada umumnya, harta perkawinan yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama, terlepas dari siapa yang membeli atau memiliki harta tersebut. Namun, jika harta perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka sulit untuk memastikan kepemilikan harta tersebut dan bagaimana membaginya saat perceraian. Dalam kasus perceraian di mana harta perkawinan tidak didaftarkan, biasanya akan dilakukan pembagian harta berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri atau melalui proses persidangan di pengadilan. Namun, pembagian harta akan lebih sulit jika salah satu pihak tidak bersedia bersepakat atau tidak memiliki bukti kepemilikan atas harta tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami dan istri untuk mendaftarkan harta perkawinan mereka selama perkawinan, terutama jika mereka membeli harta bersama. Dengan mendaftarkan harta perkawinan, kepemilikan harta tersebut dapat dipastikan dan akan memudahkan pembagian harta saat

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Parulian Scott Lumbantobing, selaku Hakim Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 14 April 2023 Pukul. 10.00 Wib

<sup>30</sup> Wawancara dengan Parulian Scott Lumbantobing, selaku Hakim Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 14 April 2023 Pukul. 10.00 Wib

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

terjadi perceraian.<sup>31</sup>

Perceraian akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami isteri, harta kekayaan maupun terhadap anak. Kewajiban untuk memelihara, mendidik anak, memenuhi kebutuhan hidup anak terus berlangsung walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus (Pasal 45 UU Perkawinan). Dalam kenyataannya sering terjadi perkawinan orang tua hanya dilakukan menurut ketentuan agama tanpa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga akibat suatu perkawinan yang tidak didaftarkan bagi anak adalah tetap menjadi tanggung jawab ibu setelah perceraian, ibu bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkah hidup anak, serta hubungan antara anak ibu dan kerabat ibu saja.

Pasal 2 ayat 2 dalam UU Perkawinan menjadi dasar penting dalam keabsahan perkawinan tersebut, sehingga dapat dengan mudah melakukan pembagian dalam harta perkawinan. Namun, jika perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka akan ada beberapa konsekuensi hukum terhadap harta perkawinan yang tidak didaftarkan tersebut yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jika tidak ada bukti yang menunjukkan siapa yang memiliki hak atas harta perkawinan, maka harta tersebut dianggap sebagai milik bersama suami dan istri tersebut. Dalam hal ini, pembagian harta akan dilakukan secara adil dan setara antara suami dan istri. Kedua, jika suami atau istri dapat membuktikan bahwa mereka telah memberikan kontribusi lebih besar dalam memperoleh atau mempertahankan harta perkawinan, maka mereka dapat meminta persentase yang lebih besar dari harta tersebut. Kontribusi tersebut dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya. Ketiga, jika harta perkawinan termasuk aset yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai warisan, maka harta tersebut dianggap sebagai milik pribadi dan tidak akan dibagi selama perceraian.

Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan 2 menjadi dasar penting dalam suatu perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya." Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Namun, Pasal 2

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Parulian Scott Lumbantobing, selaku Hakim Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 14 April 2023 Pukul. 10.00 Wib

ayat (2) UU Perkawinan juga menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Jika perkawinan tidak didaftarkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan hanya sah sesuai dengan agamanya saja.<sup>32</sup>

Undang Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan 2 menjadi dasar penting dalam suatu Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka, perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan hanya sah sesuai dengan agamanya saja. Permasalahan yang sering dijumpai dalam perkawinan ini adalah dalam hal harta perkawinan tersebut. Dalam hal terjadi perceraian, harta perkawinan tersebut harus dibagi secara adil antara suami istri. Namun, jika harta perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka akan sulit untuk memastikan kepemilikannya secara akurat. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian.<sup>33</sup> Oleh karena itu, dalam hal harta perkawinan tidak didaftarkan, maka pengadilan akan meminta bukti-bukti dan keterangan saksi untuk menentukan kepemilikan harta tersebut. Dalam teori keadilan, pembagian harta perkawinan saat perceraian harus dilakukan secara adil dan seimbang. Artinya, pembagian harta tersebut harus memperhatikan kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepemilikan harta tersebut. Jika harta perkawinan tidak didaftarkan, maka sulit untuk memperhitungkan kontribusi masing-masing pihak secara akurat. Dalam hal ini, pengadilan akan mencoba mencari bukti-bukti lain yang dapat membantu menentukan kepemilikan harta perkawinan tersebut. Namun, jika tidak ada bukti yang cukup untuk menentukan kepemilikan harta perkawinan, maka pembagian harta perkawinan akan dilakukan secara proporsional dan adil, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan.<sup>34</sup>

Kesimpulannya, akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan yang tidak didaftarkan adalah sulitnya menentukan kepemilikan harta tersebut secara akurat. Namun, pengadilan akan mencoba mencari bukti-bukti dan keterangan saksi untuk membantu menentukan pembagian harta secara adil dan seimbang, dengan

---

<sup>32</sup> Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2013, hal 81

<sup>33</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 21

<sup>34</sup> *Ibid*

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

memperhatikan kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan dan faktor-faktor lain yang relevan.

**Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Harta Pencaharian Istri Dalam Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Dalam Putusan Mahkamah Agung No.145 K/Pdt/2021**

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021 adalah bahwa apabila dilihat dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang membatalkan *judex facti* Pengadilan Negeri Sukadana, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum tersebut.

Hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi adalah bukan keabsahan perkawinan yang dilakukan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi melainkan menuntut pengembalian uang yang telah dikirimkan oleh penggugat konvensi kepada tergugat konvensi yang diakui oleh tergugat konvensi bahwa ia menerima uang yang telah dikirimkan oleh penggugat konvensi.

Mengenai perkawinan, terjadi bila dua insan laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki satu keyakinan dan tujuan yang sama untuk membangun suatu keluarga yang harmonis dan kekal. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing lalu di catatkan pada Lembaga Pencatatan Perkawinan. Artinya, perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan ialah harus sesuai dengan hukum agama dan didaftarkan. Indonesia terdiri dari beraneka ragam kultur kebudayaan. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi sahnya perkawinan. Jika suatu perkawinan sudah dilakukan dalam bentuk upacara keagamaan maka perkawinan tersebut sah secara agama. Namun Indonesia merupakan negara hukum maka untuk setiap perbuatan haruslah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan siri dan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut. Perkawinan siri mereka dibuktikan dengan diadikannya para saksi pada persidangan Pengadilan Negeri Sukadana. Secara agama, perkawinan yang mereka lakukan tersebut adalah sah, namun secara hukum, perkawinan mereka dianggap

tidak sah. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sdn yaitu bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan perkawinan yang dilakukan tidak diakui oleh hukum negara, dengan demikian secara formal materi gugatan penggugat dalam konvensi tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga penggugat dalam konvensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal yang sama juga menjadi pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT TJK dengan menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya

Dengan melihat putusan tersebut, bahwa betapa pentingnya melakukan pendaftaran suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menjadi dasar dalam melakukan suatu gugatan dalam suatu perkawinan yaitu dengan melihat keabsahan dalam perkawinan tersebut.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, terdapat dua jenis harta kekayaan yaitu harta bersama dan harta pribadi. Harta bersama adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama setelah menikah. Sementara itu, harta pribadi adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum dan selama pernikahan. Jika suami dan istri tidak mendaftarkan perkawinan mereka, maka menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak yang terkait. Oleh karena itu, jika suami dan istri tidak mendaftarkan perkawinan mereka, maka harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak akan tetap dianggap sebagai harta pribadi masing-masing. Namun, jika suami dan istri telah mempunyai bukti-bukti lain yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah menikah, seperti surat nikah atau bukti lainnya, maka harta kekayaan yang dimiliki oleh mereka dapat diperlakukan sebagai harta bersama meskipun mereka tidak mendaftarkan perkawinan mereka.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat konvensi yaitu Menyatakan benda tidak bergerak berupa 2 ( dua ) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah pekarangan berukuran 375 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Dusun Sidomukti, Desa Gedong Wani, Kecamatan Marga Tiga, Lampung Timur, yang semula milik Tri Haryanto.
2. Sebidang tanah pekarangan berukuran 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

meter persegi) terletak di Simpang Agung, Desa Gedong Wani, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, yang semula milik Sumartin memerintahkan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat Konvensi. Dengan demikian Putusan yang diberikan oleh hakim, meskipun hanya sebagian namun sudah memberikan keadilan bagi Penggugat konvensi dalam menuntut harta pencaharian yang telah diberikannya kepada tergugat konvensi terlepas dari keabsahan perkawinan mereka.

Awal mula dalam Putusan ini adalah penggugat menggugat tergugat dengan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".<sup>35</sup> Yang menjadi unsur unsur dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, ada hubungan sebab akibat dan perbuatan dan terakhir adanya kerugian. Apabila dilihat dalam unsur unsur ini, perbuatan tergugat memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Pada Pasal 572 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu. Apabila dikaitkan dengan Pasal 572 KUHPerdata, Penggugat telah membuktikan hak nya atas tanah yang masuk dalam gugatannya yaitu dengan membayarkan sejumlah Rp 55.500.000,00 kepada tergugat untuk membayar 2 bidang tanah tersebut, dan hal ini diakui oleh tergugat. Dengan melihat bahwa tanah tersebut dibeli dengan hasil pencaharian penggugat namun tergugat yang menguasai yang bukan menjadi haknya dengan sengaja, perbuatan ini membawa kerugian bagi penggugat secara materil dan imateril.

Asas kepatutan dan Asas Keadilan juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu gugatan. Asas kelayakan dan kepatutan ( *asas exaequo et bono*)

---

<sup>35</sup> H.F.A. Volmar., *Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.184

merupakan suatu istilah yang terdapat dalam peradilan, baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara, atau arti harfiahnya apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. Menurut teori keadilan, setiap permasalahan hukum akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hakim disini tidak tunduk lagi pada Undang-Undang, hakim diberi kebebasan untuk memberi putusan berdasarkan kepantasan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat.<sup>36</sup> Penulis berpendapat bahwa hakim melihat penggugat bekerja keras dengan menjadi seorang TKW untuk dapat menghidupi anak dan suaminya, dengan penghasilan yang ia miliki ia menyetujui usulan tergugat untuk membeli 2 bidang tanah yang dikemudian hari akan bermanfaat bagi keluarganya, namun ternyata tergugat menceraikannya dan menguasai apa yang menjadi hak dari penggugat. Secara hukum, perkawinan tanpa didaftarkan dianggap tidak sah dan tidak memiliki pengakuan resmi oleh pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum, seperti ketidakjelasan hak-hak hukum dalam perceraian, hak asuh anak, warisan, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, pasangan yang menikah secara siri dapat dianggap melakukan tindakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi atau denda. Selain masalah hukum, perkawinan tanpa didaftarkan juga dapat menimbulkan masalah sosial, terutama bagi wanita. Pasangan yang menikah secara siri tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan pasangan pria dapat meninggalkan pasangan wanita kapan saja tanpa tanggung jawab.

Secara umum, perkawinan yang tidak didaftarkan mungkin tidak diakui oleh negara dan oleh karena itu, sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Dalam hal ini, apabila terjadi perceraian, sulit untuk menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban finansial tanpa kehadiran dokumen resmi yang membuktikan status perkawinan. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, putusan perceraian dalam kasus ini sangat bergantung pada fakta-fakta kasus dan hukum yang berlaku, dan pada putusan ini dijelaskan bahwa

---

<sup>36</sup> Irvan Suherry, *Pemberlakuan Asas Kelayakan Dan Kepatutan (Asas Ex Aequo Et Bono) Sebagai Upaya Pengenyampingan Hukuman Pidana Terhadap Lansia*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari – Juni 2019, hal.10

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

mereka telah bercerai secara sah dalam agama islam dimana tergugat telah menjatuhkan talak kepada penggugat.

Perkawinan yang tidak didaftarkan tetap sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun demikian, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang tidak didaftarkan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang bersifat materiil maupun non-materiil. Dalam hal ini, jika perkawinan tidak didaftarkan, harta pencaharian istri secara hukum tidak mendapatkan perlindungan hukum. Artinya, jika terjadi perceraian atau kematian suami, istri tidak dapat memperoleh hak waris atas harta suami, seperti yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: "Pada waktu suami meninggal dunia, isteri berhak mewarisi harta suami menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam hal terjadi perceraian, istri juga tidak dapat memperoleh hak atas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:"Setelah perceraian, harta bersama dipisahkan dan diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan yang telah menikah untuk segera mendaftarkan perkawinan mereka agar mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang bersifat materiil maupun non-materiil, termasuk hak waris atas harta suami.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Putusan Mahkamah Agung 145 K/Pdt/2021, menurut penulis, pertimbangan hakim sudah tepat dimana hakim tidak menjadikan dasar hukum pada Pasal 2 ayat (2) menjadi pertimbangan dalam putusan yang diberikan, melihat bahwa penggugat konvensi menyadari perkawinan yang dilakukannya adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum dengan tidak mendaftarkan perkawinannya. Dan didalam gugatan ini yang dengan menggugat tergugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah tepat, dikarenakan tergugat yang menguasai apa yang menjadi hak dari penggugat. Hakim memutuskan ini dengan menjadikan asas kepatutan dan keadilan sebagai dasar keluarnya putusan dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat, karena dengan tidak sahnya perkawinan tersebut, maka tidak ada pencampuran harta perkawinan, harta penggugat konvensi tetaplah menjadi miliknya, maka penggugat konvensi menuntut apa yang menjadi hasil pencahariannya sehingga

adanya gugatan ini adalah bentuk penggugat konvensi merasakan ketidakadilan terhadap harta pencahariannya yang tidak dapat dia nikmati. Dengan memberikan bukti bukti atas kepemilikannya, sehingga hakim memberikan keadilan kepada penggugat konvensi dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat konvensi yaitu Menyatakan benda tidak bergerak berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah pekarangan berukuran 375 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Dusun Sidomukti, Desa Gedong Wani, Kecamatan Marga Tiga, Lampung Timur, yang semula milik Tri Haryanto.
2. Sebidang tanah pekarangan berukuran 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Simpang Agung, Desa Gedong Wani, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, yang semula milik Sumartin.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum harta yang diperoleh selama perkawinan dalam suatu hubungan perkawinan yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah tidak ada harta bersama, yang ada hanyalah harta sepihak yaitu suami ataupun istri yang artinya harta yang didapat masing-masing sebelum dan sesudah perkawinan sirri dikuasai oleh masing-masing suami atau istri tersebut. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 (2) UU Perkawinan, pasal ini merupakan hal yang penting dalam menentukan kedudukan harta dalam suatu perkawinan yaitu dengan mendaftarkan perkawinan sebagai bukti otentik suatu perkawinan.
2. Akibat hukum perceraian atas perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan adalah perkawinan yang tidak didaftarkan menyebabkan tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila terjadi suatu perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang tidak didaftarkan tidak akan dibagi secara adil atau setara antara kedua pasangan apabila terjadi suatu perceraian. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 ayat 2 yang mewajibkan untuk mencatatkan perkawinan sesuai undang undang yang berlaku sebagai bukti otentik suatu perkawinan dalam persoalan harta apabila terjadi sengketa dalam

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

perceraian.

3. Pertimbangan hukum hakim terhadap harta pencaharian istri dalam perkawinan yang tidak didaftarkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021 adalah Hakim tidak memutuskan gugatan ini berdasarkan pada Pasal 2 (2) Undang Undang Perkawinan sebagai penentu dalam mengajukan gugatan terhadap harta perkawinan, namun hakim memberikan putusan berdasarkan dengan asas kepatutan dan keadilan kepada Pengugat. Pada gugatan awal pengugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum, hakim melihat bahwa perbuatan tergugat memenuhi unsur unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hakim memutuskan dengan memberikan keadilan kepada pengugat sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan bagi penggugat yaitu dengan mengabulkan 2 bidang tanah yang dibeli oleh penggugat dari hasil penggugat bekerja sebagai TKW dan hal ini telah diakui oleh tergugat.

**Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan suatu kedudukan harta dalam suatu perkawinan, masyarakat harus paham pentingnya mendaftarkan suatu perkawinan adalah hal wajib yang harus dilakukan. Perkawinan yang dilakukan sah secara agama namun tidak diakui oleh negara menimbulkan akibat hukum yang luas terutama terhadap kedudukan harta perkawinannya, ketiadaan suatu bentuk otentik yang membuktikan perkawinan tersebut, membuat ketiadaan suatu harta bersama perkawinan.
2. Hal hal yang menjadi akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan yang tidak didaftarkan adalah menyebabkan tidak timbulnya suatu akibat hukum dalam perkawinan tersebut terutama dalam hal harta perkawinan. Pentingnya bagi masyarakat untuk mendaftarkan perkawinannya untuk menimbulkan suatu akibat hukum perkawinannya, hal ini akan mempermudah masyarakat apabila terjadi sengketa harta perkawinan dalam suatu perceraian.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu putusan haruslah secara *Ex aequo et bono* yaitu putusan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip

keadilan dan kepatutan. Hakim perlu melihat bahwa banyak hal penting untuk dipertimbangkan, dengan melihat banyaknya perkawinan yang tidak didaftarkan dimana para pihak menuntut harta yang seharusnya menjadi haknya.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian keluarga Islam* Bandung, Pustaka Setia, 2016.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang, Setara Press, 2018

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2014

Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2016

Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, pustaka Pelajar, 2015

Hadikusumah, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, 2013

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unimal Press, 2016

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2014

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Edisi Revisi Bandung, Citra Aditya Bhakti 2021

Racman, Anwar. *Prawitra Talib dan Saepudin Mutar. Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta, Prenamedia Group. Jakarta, 2020

Rajafi, Ahmad *Nalar Hukum Keluarga di Indonesia*, Yogyakarta, Istana Publishing, 2015

Royani, Esti, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, Sleman, Zahir Publishing, 2020

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2017

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga (Harta -Harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2013

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2019

Susanto, Happy *Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta, Visimedia, 2013

Swislyn, Verylita, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2020.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2013

Syaifuddin, Muhammad *Hukum Perceraian*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Wasman & Wadah Nuromiyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*. Yogyakarta, Teras, 2017

Zakiah. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*. Medan: CV.Putra Maharatu

#### **Jurnal/Artikel/Tesis**

Ahmad Jamal Sebayang, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 3, tahun 2016.

Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019". *Wajah Hukum*. Vol. No. 1. 2021.

Amelia Khairunisa, Atiek Winanti. Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 4. 2021.

Annisa Azria Putri, Kedudukan Harta Bawaan Dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4 Tahun 2022

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014

Beri Risky, Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera*, Vol. 2, No. 1, 2020

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi XII, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Erica Ruth Amelia Sinurat, Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Privatum* Vol. V/No. 7/Sep/2017.

Evi Djuniarti. Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No. 4 , Desember 2017

Fadly Andrianto, Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 3 Issue 1, March 2020

Faizah Bafadhal. Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014.

Hanafi Arief “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Indonesian. *Jurnal Al’adl* Vol. 9 No. 2 Agustus 2017

Harpani Matnu, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, Mei 2016.

Latifah Ratnawaty, Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *YUSTISI* Vol. 4 No. 1 Maret 2017

Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Ijtima’iyya*, Vol. 8 No, (2), 2015

M Khoiruddin, Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari’ah), Al-Fikra, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, 2019.

Muh Afied Hambali, Implikasi Perkawinan Yang Tidak Di Daftarkan Di Kantor Urusan Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Rechtstaat Nieuw* Vol. 1 No. 1 tahun 2016.

- M. Beni Kurniawan. Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 April 2018
- Muthmainnah. Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1, Juni 2019.
- Nazaruddin Lathif, Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakatpakuan. *Law Review* Vol. 3, No1, Januari-Juni 2017.
- Panal Herbet Limbong, dkk, Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, *Jurnal Retentum*, Vol. 3 No. (1), 2022.
- Putu Bhaskara Perwira Negara, Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Vol 4 No 2 Agustus 2021).
- Ratu Mawar Kartina, Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Syntax Idea, Vol. 1, No. 6 Oktober 2019.
- Siah Khosyi'ah, Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Asy-Syari'ah* Vol. 17 No. 3, Desember 2015.
- , Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia, *Al. Manahij*. Vol. XI No. 1, Juni 2017.
- Sri Hariati & Musakir Salat, Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian, *Jurnal IUS*, Vol I No.3 Desember 2013 |.
- Sugih Ayu Pratitis, Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan, *Journal of Law*, Vol 2 No. 2 Oktober 2019.

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN TERHADAP HARTA PENCAHARIAN ISTRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021)**

Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa),  
*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015

**Wawancara**

Wawancara dengan Sulaiman, selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal  
13 April 2023 Pukul. 10.00 Wib.

Wawancara dengan Parulian Scott Lumbantobing, selaku Hakim Pengadilan Negeri  
Muaro, tanggal 14 April 2023 Pukul. 10.00 Wib.